

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi yang makin meningkat pesat belakangan ini tentunya diimbangi dengan berbagai produk perbankan yang ditawarkan oleh bank. Semua bank menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi. Dalam hal ini tentunya bank juga mengedepankan unsur keamanan, yang menjadi aspek paling diutamakan oleh para nasabah. Demikianlah sistem transaksi dengan kartu kredit merupakan salah satu terobosan produk perbankan yang sejak satu dekade terakhir makin populer di kalangan masyarakat modern di berbagai kota besar yang ada di Indonesia.

Kartu kredit pertama kali diterbitkan oleh Flatbush National Bank of Brooklyn New York (Amerika Serikat), yakni pada tahun 1946, kemudian diikuti pula oleh The Dinner Club Inc pada tahun 1950, American Express Company dan Bank of American Oversease pada tahun 1958.¹ Kartu kredit masuk di Indonesia sudah sejak sebelum krisis moneter 1998, di mana pada saat itu kartu kredit yang beredar kurang lebih dua juta unit dan terus mengalami perkembangan pesat sampai tahun 2006 dengan sekitar delapan juta unit yang beredar.

¹<http://jagokredit.blogspot.com>, ibra Sandre, Sejarah Munculnya Kartu Kredit Di Dunia, 01/2014.

Dewasa ini, kartu kredit tidak hanya dipegang oleh kalangan menengah ke atas, namun sudah merambah ke hampir semua kalangan pekerja yang hanya memiliki penghasilan sekitar satu setengah juta perbulan. Hal ini jelas menandakan adanya kelonggaran dari pihak penerbit dalam menerbitkan kartu kredit. Disamping itu, telah tumbuh kesadaran di masyarakat bahwa transaksi dengan menggunakan kartu kredit jauh lebih praktis, dan aman. Berdasarkan Asosiasi Penerbit Kartu Kredit Indonesia, menyatakan bahwa di awal tahun 2011 rata-rata transaksi kartu kredit perbulannya mencapai Rp 16 Trilyun. Berdasarkan fakta tersebut, apabila volume transaksi itu dikalikan *fee* administrasi yang dipungut dari merchant sebesar 1,5 %, maka penerbit kartu kredit memperoleh pendapatan sebesar 240 miliar setiap bulannya. Itulah sebabnya bank berlomba-lomba menawarkan *reward* agar para nasabahnya terus aktif menggunakan kartu kredit mereka.²

Ketertarikan nasabah terhadap penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank jelas karena kartu kredit memiliki banyak keunggulan atau kelebihan yang menguntungkan bagi nasabahnya. Adapun beberapa keuntungan yang dimaksud antara lain: keamanan dalam transaksi, iuran tahunan yang kecil, reward program, cicilan dengan bunga rendah, belanja dengan banyak diskon, kenaikan limit, dan penurunan tingkat suku bunga. Berdasarkan beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas, maka sangatlah wajar apabila kartu kredit merupakan kebutuhan penting dalam transaksi secara modern.

²Herprasetyo, 2012. *Sukses Ubah Kartu Kredit Jadi Modal Usaha*. Jawa Timur: Adora Media. hlm, 13.

Adapun salah satu fungsi dari kartu kredit yang paling mendasar adalah sebagai alat pembayaran yang selalu dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang tidak terduga, misalnya, pembayaran tagihan telpon, listrik, dan berbagai transaksi sehari-hari. Selain merupakan kebutuhan dari masyarakat modern, kartu kredit juga dapat meningkatkan prestis tersendiri bagi pemegangnya, sehingga memunculkan kesan prestis dan modern, serta jauh lebih aman daripada transaksi secara tunai.³

Setelah mendeskripsikan hal di atas, maka penting pula untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terkait atau terlibat dalam proses penerbitan kartu kredit. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dimaksud:

1. Bank penerbit kartu kredit atau disebut *issuer* bank, yaitu bank yang menerbitkan kartu kredit, dan memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau *cardholder* serta memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan atau pembayaran kepada *merchant*. Demikianlah, maka bank penerbit mengeluarkan kartu kredit sebagai:
 - a) Sarana promosi dan meningkatkan citra bank karena menurut ketentuan hanya bank yang tergolong sehat atau cukup kuat dan disetujui oleh Bank Indonesia yang dapat menerbitkan kartu kredit.
 - b) Dapat membantu masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke atas dalam mempermudah sistem pembayaran.

³Herman, Kartajaya. 2002. *Herman Kartajaya On Marketing*. Jakarta: Gramedia. hlm, 531.

c) Memperoleh pendapatan (*income*) berupa bunga (*interest*). Apabila pemegang kartu kredit atau *cardholder* hanya membayar sebagian dari kewajiban tagihannya. Selain itu pendapatan dari penerbit kartu kredit adalah berupa uang pangkal (*joining fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*) dari pemegang kartu yang jumlahnya telah ditetapkan oleh bank penerbit. Sedangkan dari *merchant*, bank penerbit memungut *discount rate* sesuai dengan yang telah disepakati serta iuran keanggotaan.

2. Penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit atau disebut *merchant* adalah seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan kerja sama dengan bank penerbit dalam menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Adapun manfaat yang diperoleh *merchant* dengan menggunakan kartu kredit adalah:

- a) Meningkatkan penjualan karena pemegang kartu atau *cardholder* merasa lebih aman berbelanja di tempat *merchant*.
- b) Dapat mengurangi beban pekerja *merchant* karena setiap transaksi penjualan, *merchant* cukup menyodorkan *sales draft* warkat penjualan yang ditanda-tangani pemegang kartu kredit. Untuk selanjutnya, *merchant* akan menagih warkat tersebut kepada bank penerbit. Kepraktisan dalam transaksi tersebut jelas jauh lebih aman dibanding

menggunakan uang tunai, dan juga terhindar dari risiko tidak terbayarnya utang.

c) Dapat digunakan untuk mempromosikan usahanya, karena nama *merchant* akan tercatat dalam iklan yang dipasang oleh bank penerbit.

3. Pemegang kartu kredit atau yang disebut *cardholder* adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam menggunakan transaksi dengan *merchant* yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Seseorang yang memiliki kartu kredit dengan mempertimbangkan manfaatnya, yaitu:

a) Praktis dan nyaman. Praktis karena pemegang kartu kredit tidak perlu terlalu banyak memiliki uang tunai, sedangkan kenyamanan terjamin karena pemegang kartu tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan uang pada saat pembayaran, karena dengan kartu kredit yang bersangkutan dapat menggunakan fasilitas kredit yang diberikan di mana pembayarannya dapat dilakukan secara penuh (*fullpayment*) atau dengan mengangsur dan membayar terlebih dahulu dari pembayaran minimal yang ditentukan (*minimumpayment*).

b) Bergengsi dan mencerminkan kesan pribadi yang futuristik. Hal ini dikarenakan para pemegang kartu kredit dinilai mencerminkan status sosial tertentu (menengah ke atas). Dikatakan demikian karena tidak semua orang dapat menjadi *cardholder*. Pada umumnya hanya karyawan

sekelas manager dan wirausaha yang paling banyak menggunakan kartu kredit. Jenis kartu kredit mencerminkan pula klasifikasi bonafiditas pemiliknya, yakni *platinum*, *gold*, dan *silver*.⁴

Sistem pembayaran dengan kartu kredit adalah salah satu jasa perbankan dalam hal pemberian kredit. Pengertian kredit adalah kemampuan seorang pelaku usaha dalam memberikan pinjaman uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai argumentasi yang tepat dari pemberian pinjaman, seperti keandalan dan kemampuan dalam pembayaran.⁵ Oleh karena itu prinsip dari pembayaran kredit ini adalah bank sebagai kreditur dan pemegang sebagai debitur. Artinya, bank membayar terlebih dahulu dari keperluan nasabah dan barulah kemudian nasabah membayar kepada bank, setelah waktu dan tanggal yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Perikatan yang terjadi antara nasabah dan pihak bank telah diatur dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.”⁶ Hubungan yang terjadi antara pihak bank dan pihak pemegang pada saat pemegang berkehendak mengajukan aplikasi kartu kredit, maka kedua belah pihak sepakat terhadap segala syarat, ketentuan dan akibat hukum yang dapat muncul di kemudian hari terkait dengan penggunaan kartu kredit.

⁴Johanes, Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit*. Yogyakarta: Refika Aditama. hlm, 22.

⁵Ibid, hlm 8.

⁶ <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm>.

Kartu kredit juga sering disalahgunakan oleh pemegang, banyak sengketa yang terjadi berkenaan dengan penyalahgunaan kartu kredit yaitu:

1. Terdapat nasabah yang tidak mampu membayar karena suku bunga yang terlalu tinggi.
2. Adanya penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti misalnya melakukan pembobolan kartu kredit.

Dua poin di atas, adalah masalah umum yang terjadi seputar kartu kredit, dan sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2010, terjadi cukup banyak kasus penipuan dan penyalahgunaan kartu kredit dengan kerugian total mencapai Rp 16.72 miliar. Berbagai penyalahgunaan tersebut, antara lain: pemalsuan kartu, kartu hilang dan dicuri, kartu tidak diterima, *cardnotpresent* (CNP), *fraud* aplikasi, dan kasus-kasus lain.⁷

Berdasarkan deskripsi di atas, maka kartu kredit di samping mempermudah dalam transaksi juga dapat menimbulkan berbagai sengketa antara pemegang kartu kredit dan bank yang bersangkutan sebagai pihak yang memberikan kredit atau (penerbit). Salah satu bank yang juga menerbitkan kartu kredit adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam hal ini, BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah (BUMN) yang terbesar dengan jaringan paling luas di Indonesia. BRI didirikan oleh Raden Bei Arya Wirjaatmadja pada 16

⁷ Serfiani, Yustisia. 2012. *Untung dengan KARTU Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*. Yogyakarta: Visimedia. hlm, 225.

Desember tahun 1895 di Purwokerto Jawa Tengah, yang awalnya dinamai De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandche Hoofden (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang masih digunakan sampai dengan saat ini.⁸Demikianlah, BRI ini merupakan bank yang sudah berdiri sejak lama di Indonesiadanmerupakan salah satu bank yang memiliki banyak nasabah, dengan berbagai produk bank, yakni berupa fasilitas tabungan, kredit, simpan-pinjam skala mikro, dan berbagai pembiayaan.

BRI Cabang Mataram (NTB) yang beralamat diJl. Pejanggik No. 16 Mataram, adalah salah satu cabang BRI yang terletak di kawasan waktu Indonesia bagian tengah.Mengingat makin meluasnya penggunaan kartu kredit BRI di kawasan tersebut, maka penulis tertarik mengkaji berbagai permasalahan terkait kartu kredit, baik antara pemegang dan BRI Cabang Mataram selaku penerbit, sedangkan fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah perihal penyelesaian hukum dari penerbit terhadap penyalahgunaan kartu kredit oleh pemegang atau *cardholder*.

⁸<https://www.bri.co.id/articles/94/3/2015>.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi padalatar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana upaya penyelesaian hukum dari penerbit terhadap tindakan wanprestasi dalam kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang di Bank BRI Cabang Mataram?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat, mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian hukum dari penerbit terhadap tindakan wanprestasi dalam kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang di Bank BRI Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Subjektif

Untuk memperoleh data konkrit yang berkaitan dengan objek penelitian, untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis guna menulis penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang strata satu.

2. Manfaat Objektif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi pengatur bidang hukum perbankan, khususnya menyangkut upaya penyelesaian hukum dari penerbit terhadap penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang di BRI Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Adapun upaya penyelesaian hukum dari penerbit terhadap penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang di BRI Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat merupakan karya yang mengandung originalitas dan sama sekali bukan plagiasi dari karya/skripsi orang lain. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini membutuhkan beberapa penelitian lain yang pernah dilakukan, dan memiliki kemiripan objek kajian, yakni perihal upaya penyelesaian hukum yang dilakukan pihak bank kepada nasabah, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit oleh Nyoman Shintya Purnama Dewi, bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, “Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pelanggaran perjanjian kartu kredit.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi penggunaan kartu kredit dapat dikenakan sanksi langsung dan mengetahui penyelesaian

penyalahgunaan dalam penggunaan kartu kredit. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian penyalahgunaan kartu kredit dapat dilakukan dengan dua cara litigasi yang diatur dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 10 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat kekuasaan kehakiman

2. Kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit dan upaya penanggulangannya, disusun oleh Rosvelin Rominar Sormin (2007), dengan rumusan masalah, bagaimana kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit dan upaya penanggulangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hokum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit. Hasil penelitian ini adalah upaya penanggulangan kejahatan kartu kredit dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara penanggulangan kartu kredit secara penal dan non-penal.
3. Pelaksanaan perjanjian baku dalam penertiban kartu kredit dan perlindungan hukum bagi nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang, disusun oleh Arsil Ardi, S. (2011) dengan rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan perjanjian baku dalam penertiban kartu kredit dan perlindungan hukum bagi nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian baku dalam penerbitan kartu kredit dan perlindungan hukum bagi nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang dan hasil penelitian ini antara lain:

- a) Secara umum dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank BNI Syariah menggunakan klausula baku untuk melakukan pelaksanaan perjanjian dengan nasabahnya. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang mengakibatkan kedudukan yang tidak setara antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi kepentingan maupun hak dari nasabah. Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di BNI Syariah Padang, pihak bank memberikan beberapa perlindungan terhadap nasabah. Perlindungan secara langsung dari bank dilakukan dengan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada nasabah tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian penerbitan kartu kredit (transparasi). Kemudian yang terpenting adalah penjelasan yang diberikan oleh bank terhadap nasabah tentang perjanjian baku, sehingga dapat dipastikan nasabah memahami seluruh klausula-klausula baku yang terdapat dalam formulir aplikasi sebelum nasabah menyetujui perjanjian tersebut.
- b) Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit di BNI Syariah Padang.

F. BATASAN KONSEP

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai upaya penyelesaian hukum

dari penerbit terhadap penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat.

1. Upaya

Usaha, syarat untuk menyampaikan usaha, ikhtiar upayanya.⁹

2. Penyelesaian Hukum

Proses; perbuatan; cara menyelesaikan secara hukum.¹⁰

3. Penerbit Kartu Kredit

Bank yang menerbitkan kartu kredit, memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu atau *cardholders* serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *merchant*.¹¹

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.¹²

5. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti di pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya.¹³

6. Pemegang Kartu Kredit

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi LUX.

¹⁰Satjipto, Rahardjo. 2008. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Kompas Hlm, 73.

¹¹ Johannes Ibrahim. Op Cit, hlm 22.

¹²Jeremias Lemek. 2009. *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*. Yogyakarta: New Merah Putih), hlm. 160.

¹³Ibid, hlm 12.

Pemegang kartu kredit adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan *merchant* yang telah ditetapkan oleh bank penerbit.¹⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini titik fokusnya pada perilaku masyarakat bahwa hukum (*law in action*) dalam penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, atau diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti.¹⁶

b. Data Sekunder, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan dan perundang-undangan, antara lain:¹⁷

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Ibid, hlm 23

¹⁵ H. Hilmawan Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, hlm 61.

¹⁶ Ibid, hlm 65.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 52.

- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, dalam hal ini berupa buku-buku dan literatur serta pendapat hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti serta kamus-kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara:

- a) Studi Lapangan
 - 1) Kuesioner, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang objek yang diteliti.¹⁹
 - 2) Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber terkait objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.²⁰

¹⁸Ibid, hlm 52.

¹⁹Pedoman Penulisan Skripsi Hukum UAJY, hlm 10.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengkajian mendalam mengenai berbagai bahan hukum primer dan hukum sekunder.²¹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian.²² Lokasi penelitian ini adalah BRI Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat.

5. Responden dan Narasumber

Responden yaitu mereka yang terpilih, yang ditentukan sebagai interview, yaitu orang-orang yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer atau pewawancara.²³ Responden dalam penelitian ini adalah Kukuh Suharibowo selaku Pjs. Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Mataram dan Gusti Bagus Mariadi selaku SPO BRI Kantor Cabang Mataram. Adapun wawancara dilakukan di kantor BRI Cabang Mataram pada 17 Februari 2015. Dua responden di atas juga bertindak selaku responden yang diwawancarai karena merupakan pemberi informasi yang paling berkompeten, karena memiliki kedudukan penting di BRI Cabang Mataram, apalagi terkait

²⁰Ibid, hlm 11.

²¹Ibid, hlm 13.

²² Hilman Hadikusuma, OP.Cit, hlm 67.

²³Ibid, hlm 75.

fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni perihal penyelesaian hukum dari penerbit terhadap penyalahgunaan kartu kredit oleh pemegang atau *cardholder*.

6. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penyajian informal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa meskipun dengan terminologi yang teknis sifatnya.²⁴ Demikianlah, setelah reduksi dan penyajian data dilakukan, barulah penulis dapat melakukan penarikan kesimpulan.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub bab - sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Oleh karena itu secara garis besar penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis.

²⁴ Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, hlm 145.

Bab II Pembahasan

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, tinjauan umum tentang kartu kredit yang di dalamnya berisi sub bab yaitu sejarah kartu kredit, pengertian kartu kredit dan dasar hukum kartu kredit, berisikan tinjauan tentang perjanjian penerbitan kartu kredit, di mana mempunyai sub bab terkait subjek hukum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, keabsahan perjanjian kartu kredit dan objek hukum perjanjian penerbitan kartu kredit, berisikan tinjauan tentang penyalahgunaan kartu kredit, serta upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, di mana mempunyai sub bab yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram - Nusa Tenggara Barat, Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia, wanprestasi oleh pemegang kartu kredit Bank Rakyat Indonesia, Perjanjian Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia, dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat.

Bab III Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan hukum yang dibuat serta saran dari penulis untuk para pihak agar bisa meningkatkan lagi prestasi yang ingin dicapai.